



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIGI

NOMOR 13/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI
TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 17 ayat (4) pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi tentang penetapan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;
- Mengingat : 1. Undang – undang RI Nomor 27 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sigi di Propinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4873);
2. Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-undang RI Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Undang-undang RI Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan tata kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 7/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor 3/Kpts/KPU-Kab-Sigi/2015 tentang jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sigi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015;

Memerhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sigi Nomor : 12.a/BA/KPU SIGI/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 tentang pembahasan penetapan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tidak Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI TENTANG PENETAPAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TIDAK MEMENUHI SYARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIGI TAHUN 2015.

Pertama : Bahwa bakal calon perseorangan Bupati atas nama ZULKIFLI SILIRANTE seorang diri telah datang ke kantor KPU Kabupaten Sigi tanggal 15 Juni 2015 pukul 15.30 Wita dengan tujuan menyerahkan

syarat dukungan bakal calon perseorangan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

Kedua : Penerimaan syarat dukungan calon perseorangan Sdr. ZULKIFLI SILIRANTE setelah di periksa dan di teliti di peroleh hasil, sebagai berikut :

1. tidak menyerahkan dukungan Softcopy dan Hardcopy yang dibutuhkan pada Tahap Pemeriksaan Administrasi akan tetapi hanya membawa berkas Dokumen Contoh Formulir B.1. KWK Perseorangan.
2. tidak mempunyai bakal pasangan calon perseorangan Wakil Bupati, Sehingga KPU Kab Sigi mengembalikan berkas Dokumen Contoh Formulir B.1. KWK Perseorangan untuk diperbaiki sampai tanggal 15 Juni 2015 pada Pukul 16.00 Wita.
3. Sampai pada batas akhir waktu penyerahan berkas syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, bakal calon perseorangan An. ZULKIFLI SILIRANTE tidak datang untuk menyerahkan berkas syarat dukungan ke KPU Kabupaten Sigi.

Ketiga : Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam DIKTUM KEDUA, KPU Kabupaten Sigi menyatakan Sdr. ZULKIFLI SILIRANTE **Tidak Memenuhi Syarat** sebagai bakal calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sigi tahun 2015.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan.

Di tetapkan di Maku
Pada tanggal 18 Juni 2015


KETUA

ttd.

TAUFIK LASENGGO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIGI
Kepala Sub Bagian Hukum



Suyudin